

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbandingan antara hukum kontrak Indonesia dan hukum kontrak Inggris tidak hanya membuka wawasan terhadap perbedaan dan persamaan di antara keduanya, tetapi juga menghadirkan perspektif yang kaya dalam konteks penerapan hukum kontrak di negara-negara lain. Dengan memperoleh sudut pandang baru dari sistem hukum negara lain, suatu negara dapat menemukan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan hukum yang akan muncul dalam batasannya sendiri. Hukum Kontrak Indonesia, berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terlihat lebih kaku dibandingkan dengan landasan hukum yang digunakan oleh Inggris. Dengan demikian, hukum Inggris mampu lebih mudah beradaptasi dengan dinamika perkembangan kontrak global, sementara Indonesia cenderung terbelenggu oleh ketidakcukupan fleksibilitas dalam implementasi kontraknya yang sangat bergantung pada KUH Perdata.

Pentingnya kelenturan hukum terutama diperjelas dalam konteks perubahan dan perkembangan masyarakat. Hukum kontrak harus mampu berevolusi dengan menyerap pemahaman baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga perkembangan hukum kontrak di sebuah negara dapat berkembang secara dinamis dan relevan. Di sisi lain, dalam skala global, keberagaman hukum kontrak dunia memberikan kontrak internasional berbagai perspektif dalam pelaksanaannya. UNIDRIOT, atau *The International Institutes for the Unification of Private Law*, merumuskan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional sebagai panduan bagi hukum nasional dan para pelaku bisnis internasional dalam transaksi mereka.

Prinsip-prinsip UNIDROIT diakui dan diimplementasikan dalam hukum kontrak Indonesia dan Inggris, mengindikasikan upaya untuk menyatukan pendekatan hukum kontrak internasional. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan di dalam sistem hukum kontrak Indonesia dan Inggris yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional masing-masing. Ketidakselarasan antara prinsip-prinsip ini dengan peraturan hukum nasional masing-masing negara dapat memunculkan kebutuhan akan penyesuaian lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip UNIDROIT ke dalam hukum kontrak nasional, Indonesia maupun Inggris perlu melakukan evaluasi mendalam terkait kecocokan prinsip-prinsip tersebut dengan kondisi dan kebutuhan hukum di kedua negara.

## B. Saran

Dalam upaya meningkatkan adaptabilitas dan relevansi hukum kontrak di Indonesia dan Inggris serta memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang diatur oleh UNIDROIT, beberapa langkah saran dapat diambil. Pertama, Indonesia dapat mempertimbangkan revisi landasan hukum kontraknya, yang saat ini bersumber dari KUHPerdata, dengan mengintegrasikan elemen fleksibilitas untuk lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan kontrak global. Sementara itu, Inggris, yang memiliki sistem *common law* yang fleksibel, dapat terus memodernisasi undang-undangnya agar dapat terus mengikuti perkembangan hukum kontrak dan kebutuhan praktisi hukum kontrak di era modern. Selanjutnya, penting untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap implementasi prinsip-prinsip UNIDROIT dalam hukum kontrak nasional, memastikan keselarasan yang mendalam dan relevansi dengan karakteristik hukum kontrak masing-masing negara. Keterlibatan aktif dari para praktisi hukum, akademisi, dan pihak berkepentingan akan memberikan wawasan holistik yang diperlukan. Selain itu, negara perlu mendorong inovasi hukum kontrak untuk mengakomodasi perkembangan teknologi seperti kontrak pintar dan teknologi blockchain. Kolaborasi internasional, melalui forum diskusi dan pertukaran pengalaman hukum, dapat memperkaya perspektif dan mendukung penyempurnaan hukum kontrak. Terakhir, penyusunan aturan yang lebih spesifik dapat membantu mengisi ruang kosong atau ketidakselarasan yang mungkin muncul antara hukum nasional dan prinsip-prinsip UNIDROIT, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih pasti dan responsif terhadap perubahan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kedua negara dapat memperkuat kerangka hukum kontrak mereka, menciptakan lingkungan hukum yang adaptif, dan memenuhi standar internasional yang diperlukan.